



PENETAPAN

Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Lmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Dispensasi Kawin” yang diajukan oleh:

YONO HADI SUPRATNO ALIAS SUPRATNO BIN SAMIDJAN, NIK 3524120605690001, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 06 Mei 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, sebagai Pemohon I;

SRIGATI BINTI LEGOH, NIK 3524125603730002, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 16 Maret 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lamongan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Lmg tanggal 02 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah dan telah dicatat di KUA xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 405/6/XII/89 tanggal 08 November 1989, telah dikaruniai 2 orang anak bernama (1) Fahuzik Nico Letti bin Yono Hadi Supratno alias Supratno,

Hal 1 dari 13 hal, Pen. No. 292/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 33 tahun (2) Fadillah Zahra Putri Anin Dita binti Yono Hadi Supratno alias Supratno, Lamongan, 07 November 2008:

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Fadillah Zahra Putri Anin Dita binti Yono Hadi Supratno alias Supratno**, NIK 3524124711080002, tempat tanggal lahir Lamongan 07 November 2008 (umur 15 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, status gadis, alamat KABUPATEN LAMONGAN; Dengan calon suaminya bernama **Ahmad Robi bin Sueb**, NIK 3524272801030001, tempat tanggal lahir Gresik 28 Januari 2003 (umur 21 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Bengkel, status bujang, alamat di Dusun Walongkopo RT/RW 004/006, Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sarirejo, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa anak Para Pemohon kenal dengan calon suaminya sejak bulan September tahun 2023, dan telah dilamar sejak bulan Agustus tahun 2024. Hubungan keduanya semakin akrab dan mesra, sehingga ada kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama dan peraturan perundang undangan yang berlaku apabila antara keduanya tidak segera dilangsungkan pernikahan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon, dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda;
5. Bahwa anak para Pemohon tersebut, meskipun belum berusia 19 tahun namun secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi seorang istri/ ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya secara fisik dan mental, bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/ kepala rumah tangga, dan dari pekerjaannya sebagai Karyawan Bengkel telah mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
6. Bahwa para orang tua/ keluarga dekat pasangan tersebut telah merestui dan mengijinkan untuk dilangsungkan pernikahan, dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas rencana pernikahan mereka;

Hal 2 dari 13 hal, Pen. No. 292/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak dan rencana pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut pada KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun KUA yang bersangkutan menolak untuk melakukan proses pencatatan dengan alasan anak para Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun (Surat Penolakan terlampir);

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lamongan Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama (Fadillah Zahra Putri Anin Dita binti Yono Hadi Supratno alias Supratno) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Ahmad Robi bin Sueb);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal 3 dari 13 hal, Pen. No. 292/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Fadillah Zahra Putri Anin Dita binti Yono Hadi Supratno alias Supratno, umur 15 tahun 10 bulan, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak bekerja, alamat KABUPATEN LAMONGAN, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia anak para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa ia mengaku telah putus sekolah sejak SMP karena tidak mampu lagi untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Robi bin Sueb sejak bulan September tahun 2023;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan karena sudah berhubungan badan sebanyak 3 kali;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jelek;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Ahmad Robi bin Sueb, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Bengkel, alamat Dusun Walongkopo RT/RW 004/006, Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sarirejo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak para Pemohon yang bernama Fadillah Zahra Putri Anin Dita binti Yono Hadi Supratno alias Supratno sejak bulan September tahun 2023;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan karena selama kami pacaran sudah melakukan hubungan

Hal 4 dari 13 hal, Pen. No. 292/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan sebanyak 3 kali di tempat kosnya;

- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon bulan Agustus tahun 2024 dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan/ keluarga calon suami, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Yono Hadi Supratno**, NIK: 3524120605690001, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jatim xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Srigati**, NIK: 3524125603730002, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jatim xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala keluarga **Yono Hadi Supratno**, Nomor: 3524122208103487 tanggal 06 Juni 2016., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.3;
4. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon dicatat di KUA xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 405/6/XII/89 tanggal 08 November 1989, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.4;

Hal 5 dari 13 hal, Pen. No. 292/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran an. **Fadillah Zahra Putri Anin Dita** nomor: 474.1/9475/2008. tanggal 27 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode. P.5;
6. Fotokopi Keterangan lulus an **Fadillah Zahra Putri Anin Dita** Nomor Induk Siswa Nasional 0081377178 tanggal 22 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri Lawanganagung xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.6;
7. Fotokopi Keterangan Lulus an. **Ahmad Robi**, Nomor Pokok Sekolah Nasional: 20506250. tanggal 9 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 1 Sarirejo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode. P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan, Nomor 007/148/SKS?VIII/2024 atas nama **Fadillah Zahra Putri Anin Dita**, tanggal 11 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Klinik Safaraz, Jl. Raya Waduk Gondang, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode. P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan, Nomor 007/149/SKS?VIII/2024 atas nama **Ahmad Robi**, tanggal 11 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Klinik Safaraz, Jl. Raya Waduk Gondang, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode. P.9;
10. Fotokopi Penolakan Perkawinan, Nomor: B. /Kua.13.18.14/PW.1/VIII/ 2024 tanggal 06 Agustus 2024, an. **Fadillah Zahra Putri Anin Dita**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.10;

Hal 6 dari 13 hal, Pen. No. 292/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Fotokopi Surat Keterangan Konseling an **Fadillah Zahra Putri Anin Dita, dan Ahmad Robi** Nomor: 400.2.4.3/165/413.115/2024. tanggal 30 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode. P.11;

B.SAKSI:

Saksi 1. Subadi bin Samijan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Lawangan RT.03 RW.02, Desa Lawangan Agung, Kecamatan Sugio, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anaknya karena saksi sebagai adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak para Pemohon saat ini baru 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak para Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak bulan September tahun 2023 dan sudah dilamar bulan Agustus tahun 2024;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calonnya sering keluar berdua, bahkan saya dengar cerita dari keduanya mereka telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;

Hal 7 dari 13 hal, Pen. No. 292/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Saksi 2. Supriatin binti Taslim, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lawangan RT.02 RW.01, Desa Lawangan Agung, Kecamatan Sugio, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Para Pemohon saat ini baru 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak para Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal dan sejak bulan September tahun 2023 dan sudah dilamar bulan Agustus tahun 2024;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calonnya sering keluar berdua, bahkan saya dengar cerita dari keduanya mereka telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Hal 8 dari 13 hal, Pen. No. 292/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lamongan untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Robi bin Sueb, karena anak para Pemohon

Hal 9 dari 13 hal, Pen. No. 292/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sering keluar berduaan dengan calonnya tersebut bahkan telah melakukan hubungan badan berkali-kali layaknya suami istri dan bahkan anak para Pemohon tersebut telah terlambat haid, sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.11, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon istri dan calon suami serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Fadillah Zahra Putri Anin Dita** akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Robi bin Sueb, tetapi belum memenuhi umurnya sebagai syarat untuk melakukan perkawinan;

Hal 10 dari 13 hal, Pen. No. 292/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon saat ini baru berusia 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan badan berkali-kali, kalau tidak dinikahkan dapat dipastikan akan terus-menerus melanggar ketentuan agama Islam dan norma adat setempat;
- Bahwa pihak keluarga dari para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, dan tidak berminat untuk melanjutkan sekolah karena tidak mampu *aiqunnya* ;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya akan terus-menerus melakukan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama Islam dan norma adat setempat jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Hal 11 dari 13 hal, Pen. No. 292/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (Fadillah Zahra Putri Anin Dita binti Yono Hadi Supratno alias Supratno) untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ahmad Robi bin Sueb);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal 12 dari 13 hal, Pen. No. 292/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suprayitno, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.
Panitera Pengganti,

Suprayitno, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|---------------|---|
| 1.Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2.Proses | Rp 100.000,00 |
| 3.Panggilan | Rp 350.000,00 |
| 4.PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5.Penyumpahan | Rp 50.000,00 |
| 6.Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7.Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). |

Hal 13 dari 13 hal, Pen. No. 292/Pdt.P/2024/PA.Lmg